



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 564 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 554 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 619/PL.02.4-BA/1410/2024 tentang Perubahan Penetapan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 554 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPA NYE DAN ALAT PERAGA KAMPA NYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pencetakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

KETIGA : Ukuran Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEEMPAT : Jumlah penambahan Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti kepada setiap pasangan calon.

KELIMA : Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MARISA NATALIA NATRA K

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 564 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 554 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024

PERUBAHAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran (centimeter)	Jumlah	Ket
1.	Selebaran	8,25 x 21	16.000	Setiap Pasangan Calon
2.	Brosur	21 x 29,7	16.000	Setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 x 29,7	16.000	Setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 x 60	16.000	Setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KATMUJI

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIAT

MARISA NATALIA NATRA K

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 564 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 554 TAHUN 2024
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024

PERUBAHAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran (meter)	Jumlah	Ket
1.	Baliho	3 x 4	10	Setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 x 4	202	Setiap Pasangan Calon
3.	Umbul-umbul	5 x 1,2	36	Setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Pl. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KATMUJI


SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
MARISA NATALIA NATRA K